

PUTUSAN SELA
No.728/PID.B/2011/PN.JKT.PST.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara biasa, menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : _____

Tempat lahir : Jakarta.

Umur/tanggal lahir : 14 tahun/18 November 1996.

Jenis kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : _____

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMP kelas 2.

- Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan 30 Maret 2011 dan diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak 31 Maret 2011 sampai dengan 09 April 2011 ; -----

- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Supriyadi Sebayang,S.H., Abdul Rohman,S.H., Saibun Manurung,S.H., Eke Hariyanto,S.H., Hendra Supriatna,S.H. para Advokat dan Asisten Advokat/Pembela Umum pada

Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah DKI Jakarta, beralamat di Jl.Gugus Depan No.25, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur 13140 berdasar surat kuasa khusus tertanggal 11 Maret 2011 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Setelah mendengar pembacaan keberatan/eksepsi ; -----

Setelah mendengar pembacaan pendapat Penuntut Umum ; -----

PERTAMA : Bawa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira jam 17.35 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Jl. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah Kartu Perdana XL, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ahmad Alfiyan, dengan maksud melawan hukum yang dilakukan di waktu malam pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bawa Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo yang berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN 31 mendengar bahwa di daerah KUA Tanah Tinggi sedang terjadi tawuran antar warga. Kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo pergi menuju Jl. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat. Lalu setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat pintu toko counter handphone milik saksi Ahmad Alfiyan dalam keadaan rusak. Bawa Terdakwa setelah mengetahui pintu toko counter handphone milik saksi Ahmad Alfiyan dalam keadaan rusak lalu Terdakwa masuk kedalam counter handphone tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kartu perdana XL yang berada dibawah etalase yang telah pecah kacanya milik saksi Ahmad Alfiyan dari berhasil membawanya keluar dari toko counter handphone tersebut ;

Bawa Kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Kusyanto dan saksi Urip Mulyadi (keduanya anggota polisi) berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo yang pada saat terjadi tawuran antar warga tersebut, Terdakwa memberikan kepada saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo berupa 1 (satu) buah kartu perdana XL, namun diberikan kembali kepada Terdakwa karena Terdakwa diteriaki maling oleh warga. Kemudian Terdakwa ditanakao dan dibawa ke Polsek Johar Baru

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 K.U.H.Pidana ;

A T A U

KEDUA : Bawa Terdakwa _____ pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekira jam 17.35 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2011 bertempat di Jl. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) buah kartu perdana XL, yang sama sekalii atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Ahmad Alfiyan, dengan maksud melawan hukum, perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo yang berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN 31 mendengar bahwa di daerah KUA Tanah Tinggi sedang terjadi tawuran antar warga. Kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo pergi menuju Jl. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah Tinggi, Kec.Johar Baru, Jakarta Pusat. Lalu setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat pintu toko counter handphone milik saksi Ahmad Alfiyan dalam keadaan rusak. Bawa Terdakwa setelah mengetahui pintu toko counter handphone milik saksi Ahmad Alfiyan dalam keadaan rusak lalu Terdakwa masuk kedalam counter handphone tersebut dan mengambil 1 (satu) buah kartu perdana XL yang berada dibawah etalase yang telah pecah kacanya milik saksi Ahmad Alfiyan dan berhasil membawanya keluar dari toko counter handphone tersebut ;

Bawa kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Kusyanto dan saksi Urip Mulyadi (keduanya anggota polisi) berdasarkan informasi dari saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo yang pada saat terjadi tawuran antar warga tersebut, Terdakwa memberikan kepada saksi Muhammad Lucky dan saksi Rahmat Wibowo berupa 1 (satu) buah kartu perdana XL, namun diberikan kembali kepada Terdakwa karena Terdakwa diteriaki maling oleh warga. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Johar Baru untuk penyidikan lebih lanjut ;

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas, telah menyampaikan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. EXEPTIO OBSCURI LIBELLI :


Bahwa isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM/JKTPS/03/2011 tanggal 13 April 2011 disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel) dengan alasan alasan sebagai berikut :

1.1 Bahwa ketentuan Pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHAP diuraikan bahwa ayat (2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka ; -----
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ; -----

ayat (3) : Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum ; -----

Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP bersifat imperatif, karena apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan pasal tersebut maka hakim pemeriksa perkara dapat membatalkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----



Bahwa selanjutnya dalam surat dakwaan Pertama dan Kedua masing - masing Paragraf ke 2 dan 3 Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan kronologis/peristiwa pidana, antara lain :

Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan Saksi Rahmat Wibowo yang berada di daerah Jembatan Besi dekat SMKN 31 mendengar bahwa di daerah KUA Tanah Tinggi sedang terjadi tawuran antar warga. Kemudian Terdakwa bersama saksi Muhammad Lucky dan Saksi Rahmat Wibowo pergi menuju Jl. Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07 Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Lalu setibanya di tempat tersebut Terdakwa melihat pintu toko -----

etalase yang pecah kacanya milik saksi Ahmad Alfiyan dan berhasil membawanya keluar toko counter handphone tersebut ; -----

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2011 perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi kusmayanto dan saksi Urip Mulyadi (keduanya anggota polisi) berdasarkan informasi dari saksi Muhammad lucky dan saksi Rachmat Wibowo, yang pada saat terjadi tawuran antar warga tersebut, Terdakwa memberikan kepada saksi Muhammad Lucky dan Saksi Wibowo berupa 1 (satu) buah kartu perdana XL namun diberikan kembali kepada Terdakwa karena Terdakwa diteriaki maling oleh warga. Kemudian Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Johar Baru untuk penyidikan lebih lanjut ; -----

1.2 Bahwa adapun letak ketidakcermatan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan adalah sebagai berikut:

- Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dalam surat dakwaan No. Reg.Perk : PDM- /JKTPS/03/2011 tanggal 13 April 2011 sangat tidak jelas, tidak lengkap dan membingungkan, mengingat Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara lengkap dan jelas perihal penyebab kaca etalase counter handphone di Jalan Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat bisa dalam kondisi pecah, dan bagaimana sebuah pintu toko counter handphone milik Ahmad Alfiyan bisa dalam keadaan rusak. Hal tersebut tentu saja harus dijelaskan secara lengkap siapa yang merusak pintu toko, siapa yang memecah kaca etalase, apa penyebabnya, bagaimana cara perusakan pintu dan pemecahan kaca etalase tersebut terjadi, dan apa hubungan kausalitas antara hancurnya counter dan rusaknya pintu tersebut dengan tindakan Terdakwa (anak nakal) ; -----

Bahwa uraian Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama dan dakwaan kedua masing-masing paragraf 2 diuraikan bahwa Terdakwa (anak nakal) mencuri voucher perdana XL di bawah etalase. Hal ini tentu saja sangat membingungkan, bagaimana mungkin sebuah voucher perdana XL perdana bisa disimpan dan



dalam etalase counter. Kecuali, jika voucher tersebut sudah digunakan/bekas yang tentu saja tidak mungkin di simpan di dalam etalase counter ;

- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga tidak menguraikan secara jelas, lengkap dan cermat perihal voucher perdana XL yang telah dicuri, yaitu voucher XL perdana jenis apa, bernomor berapa dan berapa harganya. Hal ini sangat penting untuk memastikan kejelasan dari barang bukti / objek perkara yang menjadi pokok persoalan perkara ini, selain itu hal ini juga untuk memastikan apakah barang bukti / objek yang dicuri tersebut telah sesuai dengan barang bukti yang ada dalam berkas perkara atau tidak, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pembuktian kelak ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak teliti dan tidak cermat dalam menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerugian materiil yang telah dialami oleh pelapor (saksi korban). Jika benar dia telah mengalami kerugian -Quot Non - berapakah nilai kerugiannya, apakah objek tersebut memiliki nilai ekonomis atau tidak. Karena adalah hal yang sia-sia jika perkara aquo diperiksa ternyata tidak ada nilai ekonomisnya ;

- Bahwa dengan tidak diuraikannya secara lengkap, jelas dan cermat mengenai kejadian tindak pidana, objek yang dicuri dan kerugian materil yang dialami oleh saksi korban (pelapor), maka telah terbukti bahwa Jaksa Penuntut Umum telah laai dan tidak mengikuti kaidah hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karenanya berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara tidak lengkap, tidak jelas dan tidak cermat tersebut harus ditolak dan dinyatakan batal demi hukum ;

2. EXEPTIO ERROR IN PERSONA

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bob Osmon dalam Berita Acara Penyidikan (BAP) tanggal 10 Maret 2011 sebagaimana ternyata dalam



karena yang menjadi pelaku pencurian di Jalan Tanah Tinggi IV RT.013 RW.07, Kel. Tanah Tinggi, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat adalah Owen dan Daus Kucing, maka sudah seharusnya yang dihadirkan didalam persidangan sebagai Terdakwa adalah Owen dan Daus Kucing, oleh karenanya mohon agar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. Reg.Perk : PDM-JKTPS/03/2011 Tanggal 13 April 2011 dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3. EKSEPSI TERHADAP TIDAK DITERAPKANNYA HUKUM ACARA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

3.1 Eksepsi terhadap tidak didampinginya Tersangka (anak nakal) dibawah Umur dalam pemeriksaan di tingkat Penyidik.

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk : PC /JKTPS/03/2011 Tanggal 13 April 2011, Terdakwa (Anak Nakal) diancam dengan pidana dengan menggunakan pasal 363 ayat (1) k 3 KUHP Jo. 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun dan 7 (tujuh) tahun ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa : " *Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, Pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka*" ; -----

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 114 KUHAP telah dijelaskan bahwa : " *Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56*" ; -----

Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1), (2) dan (2)



- (1) *Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini ;*
- (2) *Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;*
- (3) *Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang ;*

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas sangat jelas bahwa seorang anak yang sedang diperiksa ditingkat Penyidik / berhadapan dengan hukum (apalagi) yang ancaman pidananya di atas 5 (lima) tahun wajib (imperatif) untuk didampingi dan atau ditunjuk Penasihat Hukumnya guna didampingi dalam setiap pemeriksaan ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan daftar isi turunan berkas perkara ternyata pihak Penyidik Kepolisian sama sekali tidak pernah membuat dan atau mencari dan atau menunjuk Pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa sebagaimana diwajibkan oleh pasal 56 ayat (1) KUHAP Jo. pasal 114 KUHAP (lihat berkas perkara), sehingga Terdakwa (anak nakal) dalam memberikan keterangan diblarkan seorang diri berhadapan dengan Penyidik tanpa didampingi sama sekali oleh Penasihat Hukum. Berdasarkan hal tersebut maka segala keterangan BAP Terdakwa (anak nakal) terdahulu telah dilakukan secara melawan hukum (illegal), dan hal tersebut tentu saja secara otomatis telah menyebabkan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum adalah juga tidak sah (illegal) ;

Bahwa, perlu kami sampaikan kaidah hukum tersebut di atas juga telah diterapkan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam Putusan No. 22/Pid.B/2002/PN.WNS yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogjakarta dalam Putusan No. 03/PID/PLW/2002/PTY.

1998 yang pada pokoknya berpendapat bahwa penyidikan yang melanggar pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebabkan hasil penyidikan tidak sah atau illegal, yang pada akhirnya tuntutan Jaksa dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

3.2 Eksepsi atas tidak dilaksanakannya penyelesaian perkara pidana anak melalui mekanisme Restoratif Justice.

Bahwa mekanisme penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah disusun dan dibentuk dalam Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani dan ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2009 secara bersama-sama oleh 6 (enam) Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, antara lain:

- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor : 166 A/KMA/SKB/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ; -----
- Jaksa Agung Republik Indonesia. Nomor : 148 A/A/JA/12/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ; -----
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nomor : B/45/XII/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ; -----
- Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia. Nomor : M.HH-08 HM.03.02 tahun 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ; -----
- Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor : 10/PRS-2/KPTS/2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ; -----

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Nomor : 02/Men.PP dan PA/XII 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ; -----

Bahwa Surat Keputusan Bersama tersebut di atas disusun untuk mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan secara terkoordinasi oleh aparat penegak hukum dan semua pihak (pasal 2) ; -----

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf A telah diuraikan bahwa Penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi

Selanjutnya berdasarkan ketentuan umum pasal 1 angka 5 dijelaskan Keadilan Restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula ; -----

Bawa berdasarkan hal tersebut di atas dapat kita pahami bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diadului melalui mekanisme musyawah yang melibatkan Balai Pemasyarakatan, orang tua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat, buka.. secara serta merta menggiring penyelesaian perkara aquo ke Pengadilan, apalagi perkara yang dipermasalahkan hanya senilai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ; -----

Selain itu penyelesaian tersebut di atas juga bertentangan dengan Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, dimana dalam program hukum dan keadilan difokuskan pada :

- a. Program keadilan bagi anak ; -----
- b. Program keadilan bagi perempuan ; -----
- c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan ; -----
- d. Program keadilan di bidang bantuan hukum ; -----
- e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan ; -----
- f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan ; -----

Oleh karena telah terbukti bahwa mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilaksanakan dengan menggunakan prinsip Keadilan Restoratif terlebih dahulu, dan telah mengabaikan prinsip keadilan bagi anak, maka kami mohon agar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak, -----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutus tentang eksepsi ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa (anak nakal) dengan alasan-alasannya ; -----

3. Menyatakan tindakan Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa adalah tidak sah, dan oleh karenanya surat dakwaan surat Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - /JKTPS/03/2011 Tanggal 13 April 2011 batal demi hukum ; -----
4. Mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum ; -----
5. Memerintahkan kepada Penyidik Polsek Johar Baru untuk terlebih dahulu menyelesaikan perkara Ini dengan menggunakan mekanisme Keadilan Restoratif ; -----
6. Memulihkan hak Terdakwa (anak nakal) dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai orang yang tidak bersalah, karena telah dicemarkan nama baiknya akibat adanya penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa tentang uraian eksepsi dari para Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selengkapnya adalah sebagaimana tercatat/terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menyampaikan pendapatnya di Persidangan pada tanggal 11 Mei 2011, dan selengkapnya adalah sebagaimana termuat/terlampir dalam Berita Acara sidang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagaimana tersebut di atas, yang dalam hal mana bila diintisari/eksepsi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Exemptio Obscuri libelli ; -----
2. Exemptio Error in Persona ; -----
3. Eksepsi terhadap tidak diterapkannya hukum acara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan ; -----

Menimbang, bahwa dari ke tiga hal pokok/intisari eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang dalam hal mana Pengadilan memandang bahwa alasan alasan eksepsi tersebut telah disusun secara relatif, maka :

eksepsi tersebut merupakan alasan pokok dan menjadi dasar dari eksepsi selanjutnya yaitu Exeptio Obscuuri Libeli dan Exeptio Error in Persona ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan di persidangan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang mensyaratkan bahwa eksepsi dapat diajukan dengan alasan alasan :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili, hal ini berhubungan dengan kompetensi absolute maupun kompetensi relative ; atau
2. Dakwaan tidak dapat diterima ; atau
3. Surat dakwaan harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata dalam alasan eksepsi dan dalam petitum eksespinya, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan bahwa "surat dakwaan batal demi hukum" ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi "surat dakwaan batal demi hukum" tersebut, maka menurut Pengadilan hal tersebut berhubungan dengan pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa tentang pembuatan surat dakwaan, sebagaimana di dalam ketentuan KUHAP, Jaksa sebagai Penuntut Umum telah dipertegas kedudukannya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan, hal mana sebagai ketentuan pasal 1 butir 7, dan pasal 137 serta pasal 140 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa sebagai Penuntut Umum diberi wewenang sepenuhnya untuk menyusun surat dakwaan, namun demikian tentang bagaimana cara menyusun surat dakwaan yang dianggap tepat dan sempurna, ketentuan undang undang tidak mengaturnya secara jelas dan rinci tentang hal tersebut, KUHAP hanya menentukan penyusunan surat dakwaan harus memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) dengan resiko bila disimpangi ketentuan tersebut dakwaan akan batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (3) ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan sepenuhnya pada Penuntut

eksepsi tersebut merupakan alasan pokok dan menjadi dasar dari eksepsi selanjutnya yaitu Exeptio Obscuuri Libeli dan Exeptio Error in Persona ; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi yang diajukan di persidangan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang mensyaratkan bahwa eksepsi dapat diajukan dengan alasan alasan :

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili, hal ini berhubungan dengan kompetensi absolute maupun kompetensi relative ; atau
2. Dakwaan tidak dapat diterima ; atau
3. Surat dakwaan harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, ternyata dalam alasan eksepsi dan dalam petitum eksespsinya, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan bahwa "surat dakwaan batal demi hukum" ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan eksepsi "surat dakwaan batal demi hukum" tersebut, maka menurut Pengadilan hal tersebut berhubungan dengan pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa tentang pembuatan surat dakwaan, sebagaimana di dalam ketentuan KUHAP, Jaksa sebagai Penuntut Umum telah dipertegas kedudukannya sebagai pihak yang paling berwenang melakukan penuntutan, hal mana sebagai ketentuan pasal 1 butir 7, dan pasal 137 serta pasal 140 ayat

(1) KUHAP

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Jaksa sebagai Penuntut Umum diberi wewenang sepenuhnya untuk menyusun surat dakwaan, namun demikian tentang bagaimana cara menyusun surat dakwaan yang dianggap tepat dan sempurna, ketentuan undang undang tidak mengaturnya secara jelas dan rinci tentang hal tersebut, KUHAP hanya menentukan penyusunan surat dakwaan harus memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) dengan resiko bila disimpangi ketentuan tersebut dakwaan akan batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat (3) ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan sepenuhnya pada Penuntut

dimulainya pemeriksaan oleh Penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56" ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 51 UU/No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa :

1. Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini ; -----
2. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ; -----
3. Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh Pejabat yang be wenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas, khususnya ketentuan pasal 51 UU.No.23/1997 tentang Pengadilan Anak, maka jelas hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai Terdakwa, terdapat perintah wajib dari undang-undang untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah ketentuan tersebut dilaksanakan oleh Penyidik dalam melaksanakan penyidikan, dalam hal mana didalam berkas penyidikan telah didapatkan hal-hal antara lain, yaitu :

1. Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai Rp.6.000,00 oleh (Tersangka) tertanggal 11 Maret 2011 ; dan -----
2. Berita Acara penolakan didampingi Pengacara yang ditandatangani oleh Penyidik Iptu.Suwiknyo dan Tersangka -----

Menimbang, bahwa permasalahan yang timbul disini adalah : apakah kedua hal produk hukum yang dibuat oleh Terdakwa ----- tersebut diperbolehkan oleh hukum atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa sifatnya -----

3. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara No.728/Pid.B/2011/PN.JKT.PST. atas nama Terdakwa dihentikan ; -----
4. Membebankan biaya perkara pada Negara ; -----

Demikian diputuskan, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011, oleh Tjokorda Rai Suamba,S.H.,M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Lasmiati,S.H. sebagai Panitera Pengganti, T. Agam,S.H. Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, orang tua Terdakwa, serta Petugas Bapas.

Panitera Pengganti

ttd

Lasmiati,S.H.



Hakim

ttd

Tjokorda Rai Suamba ,S.H.,M.H.